

**PENGARUH PENERAPAN SISTEM ADMINISTRASI
PERPAJAKAN MODERN DAN SENSUS PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
(Survey Terhadap Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali)**



NASKAH PUBLIKASI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Syarat Guna Memeperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Disusun Oleh :

AYU OKTAVIANI
B 200090069

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
JURUSAN AKUNTANSI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2014

PENGESAHAN

Yang bertanda tangan dibawah ini telah membaca naskah publikasi dengan judul:


**PENGARUH PENERAPAN SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN
MODERN DAN SENSUS PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK ORANG PRIBADI (Survey Terhadap Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Boyolali)**

Yang ditulis oleh:

AYU OKTAVIANI
B 200090069



Penandatanganan berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat untuk diterima.

Surakarta, November 2014
Pembimbing



(Dra. Mujiyati, M.Si)

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr. Triyono, SE, M.Si.)

ABSTRAK

Pajak sangat penting bagi pembangunan nasional Indonesia karena pajak memberikan kontribusi yang sangat besar untuk penerimaan kas Negara. Menurut Prof. Rochmat Soemitro, SH (dalam Mardiasmo, 2009) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat timbal balik (konstraprestasi) yang langsung dapat di tunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Tujuan penelitian ini adalah: (a) Menganalisis pengaruh penerapan sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Survey Terhadap Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali); (b) Menganalisis pengaruh sensus pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Survey Terhadap Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali). Jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif dengan metode penelitian survey. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali. Sampel dalam penelitian ini diambil dengan metode *Purposive sampling* sejumlah 100 responden. Maka kriteria dalam memilih sampel dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdapat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali, Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah mendapatkan sosialisasi tentang kebijakan Sensus Pajak Nasional dan didata oleh petugas sensus pajak yang ditandai dengan kepemilikan stiker Sensus Pajak Nasional dan Memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan regresi linier berganda menggunakan SPSS Versi 15 untuk menguji hipotesis yang diajukan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($5,177 > 1,985$) dan nilai probabilitas $< 0,05$ (taraf signifikansi 5%), maka untuk variabel penerapan sistem administrasi perpajakan modern hipotesis **H₀ ditolak** artinya bahwa penerapan sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Survey Terhadap Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali). Hasil tersebut sesuai dengan hipotesis pertama (H₁) yang telah diajukan. Nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,080 > 1,985$) dan nilai probabilitas $< 0,05$ (taraf signifikansi 5%), maka untuk variabel sensus pajak hipotesis **H₀ ditolak** artinya bahwa sensus pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Survey Terhadap Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali). Hasil tersebut sesuai dengan hipotesis kedua (H₂) yang telah diajukan.

Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi maka semua pihak yang ada dalam instansi perlu menyadari pentingnya penerapan sistem administrasi perpajakan modern tersebut. Selain itu bagi peneliti selanjutnya agar dapat meneliti faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kata kunci: *perpajakan modern, sensus pajak, wajib pajak orang pribadi*

PENDAHULUAN

Pajak adalah suatu kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan).

Indonesia merupakan negara berkembang yang salah satu sumber pendapatannya adalah dari pemungutan pajak, baik dari Pajak Negara maupun Daerah. Menurut Prof. Rochmat Soemitro, SH (dalam Mardiasmo, 2009) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat di tunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Marcus Taufan Sofyan (2005) melakukan penelitian tentang Pengaruh Penerapan Sitem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak dilingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem administrasi perpajakan modern mempunyai pengaruh besar terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada KPP di lingkungan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar.

Dewinta (2012) meneliti tentang pengaruh persepsi pelaksanaan Sensus Pajak Nasional dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan Wajib pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta, menyimpulkan bahwa persepsi pelaksanaan sensus Pajak Nasional dan kesadarn perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan Sensus Pajak Nasional dan semakin tinggi kesadaran perpajakan maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini hasil replikasi penelitiannya Lisa Humairah, dkk (2013) “Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pemeriksaan Pajak, dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ternate”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan

menganalisis pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern, dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pemeriksaan Pajak, dan Pelayanan Fiskus berpengaruh secara parsial dan bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ternate.

Rumusan Masalah:

1. Apakah penerapan sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Survey Terhadap Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali)?
2. Apakah sensus pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Survey Terhadap Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali)?

Tujuan Penelitian:

1. Menganalisis pengaruh penerapan sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Survey Terhadap Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali).
2. Menganalisis pengaruh sensus pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Survey Terhadap Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali).

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak

Definisi Pajak (UU No. 28/2007) “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Rochmat Soemitro dalam Siti Resmi (2008: 1):

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat di tunjukan, dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Definisi tersebut kemudian disempurnakan menjadi:

“Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*”.

Sistem Administrasi Perpajakan Modern

Pengertian Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern menurut Chaizi Nasucha (2004: 37) adalah sebagai berikut: “Penerapan sistem administrasi perpajakan modern adalah rangkaian perbaikan meliputi aspek perangkat lunak, perangkat keras dan sumber daya manusia. Aspek perangkat lunak adalah perbaikan struktur organisasi dan kelembagaan, serta penyempurnaan dan penyederhanaan system operasi mulai dari pengenalan dan penyebaran informasi perpajakan, pemeriksaan dan penagihan, pembayaran, pelayanan, hingga pengawasan agar lebih efektif dan efisien. Aspek perangkat keras merupakan pengadaan sarana dan prasarana yang memenuhi persyaratan mutu dan menunjang upaya modernisasi perpajakan sedangkan aspek sumber daya manusia merupakan rangkaian penempatan pegawai sesuai kapasitas dan kapabilitasnya, *fit and proper test* secara ketat, reorganisasi, kaderisasi, pelatihan dan program pengembangan *self capacity*”.

Sensus Pajak

Menurut Sumarsan (2012: 1), Sensus Pajak Nasional (SPN) adalah kegiatan pengumpulan data mengenai kewajiban perpajakan dalam rangka memperluas basis pajak, pencapaian target penerimaan perpajakan dan pengamanan penerimaan negara dengan mendatangi Subjek Pajak di seluruh Indonesia, yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan bekerja sama dengan pihak lain.

Sensus pajak nasional menurut website resmi Direktorat Jenderal Pajak www.pajak.go.id diakses 20 Agustus 2012, merupakan kegiatan pengumpulan data mengenai kewajiban perpajakan dalam rangka memperluas basis pajak dengan mendatangi subjek pajak (orang pribadi atau badan) diseluruh wilayah Indonesia yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.


Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pengertian kepatuhan wajib pajak sendiri Menurut Safri Nurmantu (2005: 148) adalah: “Suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban Perpajakan dan melakukan hak perpajakannya”. Menurut Safri Nurmantu (2006: 110), terdapat dua macam kepatuhan, antara lain: “1). Formal dan 2). Material: Kepatuhan Formal merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Sedangkan Kepatuhan Material merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantive/hakikat memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yaitu sesuai isi dan undang-undang perpajakan”.

Kriteria Wajib Pajak patuh diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007, yang menyatakan bahwa Wajib Pajak dapat ditetapkan sebagai Wajib Pajak Patuh apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT);
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
3. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama tiga tahun berturut-turut; dan
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu lima tahun terakhir.

Kerangka Teori



Bagan 1
Kerangka Penelitian

Hipotesis Penelitian

1. Hubungan Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Penerapan sistem administrasi modern mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikemukakan oleh Chaizi Nasucha (2004: 9) menyatakan bahwa: “Penerapan sistem administrasi perpajakan modern memiliki kaitan erat dengan kepatuhan wajib pajak di tinjau dari seberapa besar efektifitas pengukurannya. pengukuran efektifitas administrasi perpajakan yang lebih akurat adalah dengan mengukur berapa besarnya jurang kepatuhan (*tax gap*), yaitu selisih antara penerimaan yang sesungguhnya dengan pajak potensial dengan tingkat kepatuhan dari masing-masing sektor perpajakan”.

Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Rapina, dkk (2011) meneliti tentang Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survey Terhadap Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying). Berdasarkan hasil analisis, ditemukan bahwa besarnya kontribusi atau pengaruh penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang terdiri dari sub variabel struktur organisasi, prosedur organisasi, strategi organisasi, dan budaya organisasi terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Bandung Cibeunying

adalah 79,74%. Sedangkan sisanya sebesar 20,26% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti. Pada pengujian secara simultan menyimpulkan bahwa keempat variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Bandung Cibeunying.

Berdasarkan tinjauan tentang hubungan antara penerapan sistem administrasi perpajakan modern dengan kepatuhan wajib pajak, maka hipotesis pertama yang diajukan adalah:

H1: Penerapan sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi.

2. Hubungan Sensus Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Salah satu faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak yaitu antara lain pelaksanaan Sensus Pajak Nasional (SPN) merupakan kegiatan pengumpulan data mengenai kewajiban perpajakan dalam rangka penggalan potensi Wajib Pajak. Selain itu, SPN memiliki tugas yang berat yaitu mengamankan target penerimaan pajak dan penerimaan Negara. Tugas ini tidaklah mudah karena adanya kemungkinan hambatan atau masalah seperti respon negatif dari responden dengan menghindari petugas sensus, menjawab pertanyaan dengan asal, tidak bersedia menandatangani formulir sampai dengan tindakan konfrontatif terhadap petugas sensus (www.pajak.com) dalam Dewinta (2012).

Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Dewinta (2012) meneliti tentang pengaruh persepsi pelaksanaan Sensus Pajak Nasional dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan Wajib pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta, menyimpulkan bahwa persepsi pelaksanaan sensus Pajak Nasional dan kesadaran perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan Sensus Pajak Nasional dan semakin tinggi kesadaran perpajakan maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan tinjauan tentang hubungan antara motivasi dengan kinerja karyawan, maka hipotesis kedua yang diajukan adalah:

H2: Sensus Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan metode penelitian survei. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa masa sekarang (Nazir,1999: 63). Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat serta hubungan antara berbagai fenomena yang diselidiki. Penelitian survey adalah penyidikan yang diadakan untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan secara faktual, baik tentang institusi sosial, ekonomi atau politik dari suatu kelompok ataupun suatu daerah (Nazir,1999: 65). Penyelidikan dilakukan dalam waktu yang bersamaan terhadap individu atau unit, baik secara sensus maupun dengan menggunakan sampel. Sedangkan menurut (Singarimbun, 1995: 3), penelitian survey adalah penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data pokok.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling *non probability sampling*. Sampel ditentukan dengan metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* dilakukan dengan mengambil sampel dari populasi berdasarkan kriteria tertentu (Jogiyanto, 2004: 120). Yang memenuhi kriteria berikut:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdapat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali.

2. Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah mendapatkan sosialisasi tentang kebijakan Sensus Pajak Nasional dan didata oleh petugas sensus pajak yang ditandai dengan kepemilikan stiker Sensus Pajak Nasional.
3. Memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).

Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan teknik penelitian lapangan (*field research*) melalui wawancara, observasi, studi dokumentasi dan kuesioner serta teknik penelitian kepustakaan (*library research*).

Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data primer dan sekunder yang merupakan data berupa kuesioner pernyataan untuk mengukur penerapan sistem administrasi perpajakan modern, sensus pajak dan kepatuhan wajib pajak. Sumber data dari penelitian ini diperoleh langsung dari kuesioner yang disebar kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang ditemui di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali.

Metode Analisis Data

1. Pengujian Instrumen Penelitian

a. Uji Validitas

Uji validitas adalah tingkat kemampuan instrumen penelitian untuk mengungkapkan data sesuai dengan masalah yang hendak diungkapkan (Azwar, dalam Jogiyanto, 2004: 120).

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk menguji tingkat seberapa besar suatu pengukur mengukur dengan stabil dan konsisten yang besarnya ditunjukkan oleh nilai koefisien, yaitu koefisien reliabilitas (Jogiyanto, 2004: 120).

2. Pengujian Asumsi Klasik

Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis regresi sederhana. Penggunaan analisis sederhana harus berbeda dengan pengujian asumsi klasik. Untuk itu, sebelum dilakukan analisis regresi sederhana harus dilakukan pengujian asumsi klasik terlebih dahulu. Pengujian asumsi klasik

dilakukan dengan menguji uji normalitas, multikolinieritas dan heterokedastisits.

3. Uji Hipotesis

a. Model Regresi Berganda

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi linier berganda. Model ini dipilih karena penelitian dirancang untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel tidak bebas. Variabel independent (X) dalam penelitian ini adalah, penerapan sistem administrasi perpajakan modern dan sensus pajak sedangkan variabel dependent (Y) adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Adapun model empiriknya adalah sebagai berikut (Nasir, 2009):

Spesifikasi model:

$$WP = \alpha + \beta_1.SAPM + \beta_2.SPN + \varepsilon$$

Dimana:

WP = Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

α = Konstanta

β_1 = Koefisien Regresi

β_2 = Koefisien Regresi

SAPM = Sistem Administrasi Perpajakan Modern

SPN = Sensus Pajak Nasional

ε = Error Term atau Faktor Pengganggu

b. Uji T

Dilakukan untuk menguji secara parsial atau individu atau masing-masing variabel dari variabel independen berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen. Hipotesis diterima apabila $p\text{-value} < 5\%$ (Ghozali, 2006).

c. Uji F

Uji Statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali,

2006). Aturan yang digunakan adalah jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka H_0 diterima, dan jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_a diterima dan H_0 di tolak dengan tingkat kepercayaan 95%. Jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka H_a diterima dan H_0 ditolak.

d. Koefisien Determinasi

Pangkat dua dari r (korelasi) adalah koefisien penentu (*coefficient of determination*) yaitu suatu nilai untuk mengukur kontribusi variabel X_i terhadap variabel Y , jika R^2 dikali 100%, diperoleh kontribusi X_i terhadap naik turunnya variabel Y . Apabila R^2 semakin besar (mendekati = 1), maka pengaruh variabel X_i besar/kuat terhadap variabel Y . Apabila R^2 semakin kecil (mendekati = 0), maka pengaruh variabel X_i terhadap variabel Y semakin kecil atau sangat lemah (Ghozali, 2006).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskriptif Data Responden

1. Distribusi Frekuensi Berdasarkan Jenis Kelamin Responden

Tabel 1
Distribusi Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
Laki-laki	45	45,0%
Perempuan	55	55,0%
Jumlah	100	100,0%

Sumber: data primer yang diolah, 2014

Berdasarkan Tabel 1 diperoleh hasil bahwa sebagian besar responden penelitian adalah perempuan dengan persentasi 55,0% atau sebanyak 55, hasil ini diperoleh karena kebanyakan responden wajib pajak orang pribadi yang terdapat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali adalah perempuan.

2. Distribusi Frekuensi Berdasarkan Usia Responden

Tabel 2
Distribusi Usia Responden

Usia	Frekuensi	Persentase
22 – 30 Thn	46	46,0%
31 – 46 Thn	35	35,0%
47 – 64 Thn	17	17,0%
> 65 Thn	2	2,0%
Jumlah	100	100,0%

Sumber: data primer yang diolah, 2014

Berdasarkan Tabel 2 diperoleh hasil bahwa sebagian besar responden penelitian adalah usia 22 s/d 30 tahun dengan persentasi 46,0% atau sebanyak 46, hasil ini diperoleh karena kebanyakan responden wajib pajak orang pribadi yang terdapat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali adalah berusia 22 s/d 30 tahun.

3. Distribusi Frekuensi Berdasarkan Pendidikan Terakhir Responden

Tabel 3
Distribusi Pendidikan Terakhir Responden

Pendidikan Terakhir	Frekuensi	Persentase
SMA	43	43,0%
Diploma	12	12,0%
Sarjana	34	34,0%
Lainnya	11	11,0%
Jumlah	100	100,0%

Sumber: data primer yang diolah, 2014

Berdasarkan Tabel 3 diperoleh hasil bahwa sebagian besar responden penelitian adalah pendidikan terakhir SMA dengan persentasi 43,0% atau sebanyak 43, hasil ini diperoleh karena kebanyakan responden wajib pajak orang pribadi yang terdapat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali adalah pendidikan terakhir SMA.

4. Distribusi Frekuensi Berdasarkan Jenis Usaha Responden

Tabel 4
Distribusi Jenis Usaha Responden

Jenis Usaha	Frekuensi	Persentase
Dagang	32	32,0%
Jasa	30	30,0%
Manufaktur	3	3,0%
Lainnya	35	35,0%
Jumlah	100	100,0%

Sumber: data primer yang diolah, 2014

Berdasarkan Tabel 4 diperoleh hasil bahwa sebagian besar responden penelitian adalah jenis usaha lainnya, seperti pegawai swasta, dll dengan persentase 35,0% atau sebanyak 35, hasil ini diperoleh karena kebanyakan responden wajib pajak orang pribadi yang terdapat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali adalah dengan jenis usaha lainnya selain dagang, jasa dan manufaktur.

Hasil Uji Intrumen Penelitian

1. Uji Validitas

Hasil pengujian validitas diketahui bahwa seluruh butir pernyataan untuk mengungkap tentang penerapan sistem administrasi perpajakan modern, sensus pajak dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dinyatakan valid, hal ini karena nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ ($p < 0,05$).

2. Uji Reliabilitas

Hasil pengujian reliabilitas pada variabel penerapan sistem administrasi perpajakan modern, sensus pajak dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi diperoleh nilai *Cronbach's Alph* $> 0,60$ sehingga seluruh uji instrumen yang terdiri dari validitas dan reliabilitas memenuhi persyaratan untuk dipakai dalam pengambilan keputusan penelitian.

Hasil Pengujian Asumsi Klasik

1. Hasil Uji Normalitas

Tabel 5
Uji Kolmogorov-Smirnov

Variabel	Kolmogorov-Smirnov Z	p	Kriteria	Kesimpulan
SAPM	1,343	0,054	$p > 0,05$	Normal
SPN	1,308	0,065	$p > 0,05$	Normal
WP	1,272	0,079	$p > 0,05$	Normal

Sumber: data primer yang diolah, 2014

Dari tabel di atas diketahui bahwa nilai signifikansi atau probabilitas $> 0,05$ maka dapat disimpulkan sebaran data berdistribusi normal.

2. Hasil Uji Multikolinieritas

Tabel 6
Rangkuman Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Tolerance	VIF	Kesimpulan
SAPM	0,818	1,222	Tidak ada masalah multikolinieritas
SPN	0,818	1,222	Tidak ada masalah multikolinieritas

Sumber: data primer yang diolah, 2014

Hasil uji multikolinieritas pada pada tabel di atas dengan variabel dependen kepatuhan wajib pajak orang pribadi diketahui bahwa hasil *tolerance* pada masing-masing variabel lebih besar dari 0,1 sedangkan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) lebih kecil dari 10, sehingga model regresi dalam penelitian ini tidak ada masalah multikolinieritas.

3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Tabel 7
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	p	Sig	Kesimpulan
SAPM	0,834	$> 0,05$	Tidak ada masalah heteroskedastisitas
SPN	0,842	$> 0,05$	Tidak ada masalah heteroskedastisitas

Sumber: data sekunder yang diolah, 2014

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan bantuan program komputer SPSS 15.0 *for windows* diperoleh nilai *probability* (p) untuk masing-masing variabel $> 0,05$. Perbandingan antara *probability* dengan

standar signifikansi yang sudah ditentukan diketahui bahwa nilai *probability* masing-masing variabel lebih besar dari 0,05; sehingga menunjukkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak terdapat permasalahan heteroskedastisitas.

Uji Hipotesis dan Pembahasan

Tabel 8
Hasil Uji Regresi Berganda

Variabel	b	Beta	t _{hitung}	Sig	Kesimpulan
Konstans	10,873				
SAPM	0,367	0,455	5,177	0,000	H₁ diterima
SPN	0,365	0,271	3,080	0,003	H₂ diterima
t _{tabel} =	1,985				
F _{hitung} =	30,478	p =	0,000		
F _{tabel} =	3,15				
R ² =	0,386				

Sumber: data primer yang diolah, 2014

$$WP = 10,873 + 0,367SAPM + 0,365SPN + \varepsilon$$

Hubungan Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil pengujian statistik diketahui bahwa Penerapan sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi (Survey Terhadap Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali).

Penerapan sistem administrasi modern mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikemukakan oleh Chaizi Nasucha (2004: 9) menyatakan bahwa: “Penerapan sistem administrasi perpajakan modern memiliki kaitan erat dengan kepatuhan wajib pajak di tinjau dari seberapa besar efektifitas pengukurannya. pengukuran efektifitas administrasi perpajakan yang lebih akurat adalah dengan mengukur berapa besarnya jurang kepatuhan (*tax gap*), yaitu selisih antara penerimaan yang sesungguhnya dengan pajak potensial dengan tingkat kepatuhan dari masing-masing sektor perpajakan”.

Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Rapina, dkk (2011) meneliti tentang Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survey Terhadap Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Bandung Cibeunying). Berdasarkan hasil analisis, ditemukan bahwa besarnya kontribusi atau pengaruh penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang terdiri dari sub variabel struktur organisasi, prosedur organisasi, strategi organisasi, dan budaya organisasi terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Bandung Cibeunying adalah 79,74%. Sedangkan sisanya sebesar 20,26% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti.

Hubungan Sensus Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil pengujian statistik diketahui bahwa Sensus Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Survey Terhadap Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali).

Salah satu faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak yaitu antara lain pelaksanaan Sensus Pajak Nasional (SPN) merupakan kegiatan pengumpulan data mengenai kewajiban perpajakan dalam rangka penggalan potensi Wajib Pajak. Selain itu, SPN memiliki tugas yang berat yaitu mengamankan target penerimaan pajak dan penerimaan Negara. Tugas ini tidaklah mudah karena adanya kemungkinan hambatan atau masalah seperti respon negatif dari responden dengan menghindari petugas sensus, menjawab pertanyaan dengan asal, tidak bersedia menandatangani formulir sampai dengan tindakan konfrontatif terhadap petugas sensus (www.pajak.com) dalam Dewinta (2012).

Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Dewinta (2012) meneliti tentang pengaruh persepsi pelaksanaan Sensus Pajak Nasional dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan Wajib pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta, menyimpulkan bahwa persepsi pelaksanaan sensus Pajak Nasional dan kesadaran perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($5,177 > 1,985$) dan nilai probabilitas $< 0,05$ (taraf signifikansi 5%), maka untuk variabel penerapan sistem administrasi perpajakan modern hipotesis **H₀ ditolak** artinya bahwa penerapan sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh

terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Survey Terhadap Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali). Hasil tersebut sesuai dengan hipotesis pertama (H_1) yang telah diajukan.

2. Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,080 > 1,985$) dan nilai probabilitas $< 0,05$ (taraf signifikansi 5%), maka untuk variabel sensus pajak hipotesis **H_0 ditolak** artinya bahwa sensus pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Survey Terhadap Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali). Hasil tersebut sesuai dengan hipotesis kedua (H_2) yang telah diajukan.

Saran

1. Agar dapat memastikan bahwa kuesioner yang dikirim benar-benar diisi oleh objek yang diinginkan peneliti maka penelitian selanjutnya seharusnya memperkuat dengan metode wawancara atau observasi secara langsung.
2. Penelitian yang akan datang diharapkan dapat menambah sampel tidak hanya pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali saja tetapi mungkin dengan sampel seluruh Kantor Pelayanan Pajak se-Soloraya akan didapatkan hasil penelitian yang lebih baik.
3. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi maka semua pihak yang ada dalam instansi perlu menyadari pentingnya penerapan sistem administrasi perpajakan modern tersebut. Selain itu bagi peneliti selanjutnya agar dapat meneliti faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Keuangan RI. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.*
- Dewinta, M. 2012. *Pengaruh Persepsi Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta.* Skripsi. Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS.* Edisi Ketiga. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS.* Edisi Ketiga. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2009. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS.* Edisi Keempat. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Husein, Umar. 2007. *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis.* PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Ilyas, Wirawan B dan Richard Burton. 2007. *Hukum Pajak,* Edisi 3. Salemba Empat: Jakarta.
- Jatmiko, Agus Nugroho. 2006. *Pengaruh sikap wajib pajak pada pelaksanaan sanksidenda, pelayanan fiskus dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang)* Tesis. Program Studi Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Diponegoro. Semarang.
- Jogiyanto, Hartono. 2004. *Pengenalan Komputer.* Yogyakarta: C.V. Andi Offset.
- John Hutagaol, dkk. 2007. Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. *ISSN 1412-0240.* Volume 6. No. 2. Maret. Pp 186-193.
- Liberti, Pandiangan. 2008. *Modernisasi dan Reformasi Pelayanan Perpajakan.* PT Elex Media Komputindo: Jakarta.
- Lisa Humairah, dkk. 2013. Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pemeriksaan Pajak, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ternate. *Jurnal Riset*

Akuntansi dan Auditing. ISSN: 2088-8899. Vol. 4 No. 1 Juni 2013. Hal 43-54.

Mardiasmo. 2006. *Perpajakan*, Edisi Revisi. Andi: Yogyakarta.

Mardiasmo. 2009. *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2009*. ANDI: Yogyakarta.

Mira Novana Ardani. 2010. *Pengaruh Kebijakan Sunset Policy Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Thesis Sarjana tak diterbitkan. Universitas Diponegoro.

Nasir, Moh. 2009. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia: Jakarta.

Nasucha, Chaizi 2004. *Reformasi Administrasi Publik Teori dan Praktik*. PT Gramedia Widiasarana Indonesia: Jakarta.

Nazir. 1999. *Metode Penelitian Cetakan Tiga*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Nurmantu, Safri. 2003. *Pengantar Perpajakan*. Kelompok Yayasan Obor: Jakarta.

Nurmantu, Safri. 2005. *Pengantar Perpajakan*. Kelompok Yayasan Obor: Jakarta.

Nurmantu, Safri. 2006. *Pengantar Perpajakan*. Kelompok Yayasan Obor: Jakarta.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.

Pramushinta dan Baldric Siregar. 2011. Pengaruh Layanan Fiskus dan Pelaksanaan Sunset Policy Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Upaya Peningkatan Pajak. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*. ISSN: 1978-3116. Vol. 5 No. 2 Juli 2011 Hal 173-189.

Purnomo, Hadi. Reformasi Administrasi Perpajakan, Dalam Heru Subyantoro dan Singgih Riphath, peny., *Kebijakan Fiskal: Pemikiran, Konsep, dan Implementasi*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, Februari 2004. hal. 218-233.

Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia Konsep & Aspek Formal*. Graha Ilmu: Yogyakarta.

Rahayu, Sri dan Lingga, Ita Salsalina. 2009. *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*, (Online), Vol.1 No.2, (majour.maranatha.edu/index.php/jurnal-akuntansi/article/.../pdf, diakses 15 November 2012):

- Rapina, dkk. 2011. Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survey Terhadap Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying). *Jurnal Riset Akuntansi* Vol.III No.2 Oktober 2011.
- Republik Indonesia. 2007. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740)*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan.
- Sekaran, Uma. 2006. *Research Methods For Business: Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*, Buku 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Singarimbun, Masri. 1995. *Metode Penelitian Survei*. LP3S: Jakarta.
- Siti Resmi. 2008. *Perpajakan : Teori dan Kasus*, Buku 1, edisi 4. Salemba Empat: Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Rajawali: Jakarta.
- Sofyan, Marcus Taufan 2005. *Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak*. Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN): Jakarta.
- Sumarsan, Thomas. 2012. *Sensus Pajak Nasional Siapa Takut?*. Penerbit PT Indeks: Jakarta.
- www.pajak.go.id diakses 20 Agustus 2012.